



P E N E T A P A N
Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama :

ERMEJILDO SOARES , Tempat lahir di Atsabe , tanggal 31 Desember 1962 ,
Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, agama Katolik, bertempat tinggal di Batu Merah A, Rt.004, RW.002, Desa Naekasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Pekerjaan Petani Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 02 Desember 2021, Nomor 37 /Pdt.P/2021/PN Atb tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 02 Desember 2021, Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Atb tentang hari sidang.

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Perkara Nomor 37/Pdt.P/2021/PN Atb. tanggal 02 Desember 2021 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa sesungguhnya Pemohon dilahirkan di Atsabe, tanggal 31 Desember 1957, dari pasangan suami istri Agustinu Soares (ayah) dengan Agustina Soares (ibu), sebagaimana terlampir dalam Kutipan Buku Permandian, No. 537 dari Keuskupan Atambua, Paroki St. Antonius Padua-Nela, Kabupaten Belu, NTT, tertanggal 06 Desember 2017 tercatat dan terbaca nama Pemohon adalah **ERMESILDO SOARES**;
2. Bahwa pada waktu penerbitan **Kartu Keluarga (KK)** dan **Kartu Tanda Penduduk (KTP)** oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu terdapat kekeliruan dalam penulisan **Nama pemohon** dan **Tahun Lahir Pemohon**, yaitu yang **seharusnya** pemohon bernama **ERMESILDO SOARES**, dilahirkan di Atsabe, tanggal **31**

Hal 1 dari 8 hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1957, tertulis : ERMEJILDO SOARES, dilahirkan Atsabe, tanggal **31 Desember 1962** sebagaimana terlampir dalam Kartu Keluarga (KK) No. 5304041012063874 tertanggal 19 November 2021 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 5304043112620005 tertanggal 03 November 2021;

3. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data kependudukan pada Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut;
4. Bahwa sehubungan dengan adanya perbedaan Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **dari ERMEJILDO SOARES**, dilahirkan di Atsabe, tanggal **31 Desember 1962, menjadi ERMESILDU SOARES**, dilahirkan di Atsabe, tanggal **31 Desember 1957** untuk disesuaikan dengan Kutipan Buku Permandian, No. 537 dari Keuskupan Atambua, Paroki St. Antonius Padua-Nela, Kabupaten Belu, NTT;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan segala hormat dihadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua Cq Bapak/ibu hakim yang mulia, sudilah kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **dari ERMEJILDO SOARES**, dilahirkan di Atsabe, tanggal **31 Desember 1962, menjadi ERMESILDU SOARES**, dilahirkan di Atsabe, tanggal **31 Desember 1957** untuk disesuaikan dengan Kutipan Buku Permandian, No. 537 dari Keuskupan Atambua, Paroki St. Antonius Padua-Nela, Kabupaten Belu, NTT;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) **dari ERMEJILDO SOARES**, dilahirkan di Atsabe, tanggal **31 Desember 1962, menjadi ERMESILDU SOARES**, dilahirkan di Atsabe, tanggal **31 Desember 1957** untuk disesuaikan dengan Kutipan Buku

Hal 2 dari 8 hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permandian, No. 537 dari Keuskupan Atambua, Paroki St. Antonius Padua-Nela, Kabupaten Belu, NTT;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua atau Pejabat Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada: Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri persidangan dan kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Buku Permandian Nomor 537 atas nama ERMESILDU SOARES lahir di Atsabe pada tanggal 31 Desember 1957, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5304041012063874 atas nama Kepala Keluarga ERMEJILDO SOARES lahir di Atsabe tanggal 31 Desember 1962, diberi tanda bukti P- 2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan 5304043112620005 atas nama ERMEJILDO SOARES lahir di Atsabe tanggal 31 Desember 1962, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan beda Identitas Nomor Ds.Nks.474.2/1429/XI/2021, atas nama ERMESILDU SOARES lahir di Atsabe pada tanggal 31 Desember 1957, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/3021/XI/2021/SAT INTELKAM atas nama ERMESILDU SOARES lahir di Atsabe pada tanggal 31 Desember 1957, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan asli, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan

Hal 3 dari 8 hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bea meterai sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah dalam permohonan pemohon.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang menerangkan di persidangan dibawah janji sebagai berikut:

1. Saksi **Armindo Da Silva** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung dan tinggalnya berdekatan ;
 - Bahwa tujuan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar nama dan tahun lahir Pemohon ERMEJILDO SOARES lahir di Atsabe tanggal 31 Desember 1962 dirubah menjadi ERMESILDU SOARES lahir di Atsabe tanggal 31 Desember 1957;
 - Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon karena nama dan tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 5304041012063874 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5304043112620005 atas nama ERMEJILDO SOARES lahir di Atsabe pada tanggal 31 Desember 1962 tidak sesuai dengan Kutipan Buku Permandian Nomor 537 atas nama ERMESILDU SOARES lahir di Atsabe pada tanggal 31 Desember 1957;
 - Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon pada Pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
 - Bahwa nama pemohon yang akan dirubah adalah Ermejildo Soares, lahir di Atsabe, pada tanggal 31 Desember 1962 dirubah menjadi Ermesildu Soares lahir di Atsabe, pada tanggal 31 Desember 1957

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Elsa Ewalde Nofika Kiik Mau** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung dan

Hal 4 dari 8 hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2021/PN Atb



tinggalnya berdekatan ;

- Bahwa tujuan Pemohon untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar nama dan tahun lahir Pemohon ERMEJILDO SOARES lahir di Atsabe tanggal 31 Desember 1962 dirubah menjadi ERMESILDU SOARES lahir di Atsabe tanggal 31 Desember 1957;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon karena nama dan tahun lahir pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 5304041012063874 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5304043112620005 atas nama ERMEJILDO SOARES lahir di Atsabe pada tanggal 31 Desember 1962 tidak sesuai dengan Kutipan Buku Permandian Nomor 537 atas nama ERMESILDU SOARES lahir di Atsabe pada tanggal 31 Desember 1957;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama pemohon pada Pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk
- Bahwa nama pemohon yang akan dirubah adalah Ermejildo Soares, lahir di Atsabe, pada tanggal 31 Desember 1962 dirubah menjadi Ermesildu Soares lahir di Atsabe, pada tanggal 31 Desember 1957

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka selanjutnya Pemohon memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara sidang dianggap ikut termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Belu berdasarkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5304043112620005 (vide bukti P-3), maka Permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Atambua berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa

Hal 5 dari 8 hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari bukti, P.1 serta keterangan saksi- saksi bahwa benar ternyata nama dan tahun kelahiran sebenarnya pemohon adalah ERMESILDU SOARES lahir di Atsabe pada tanggal 31 Desember 1957 sedangkan tertulis di bukti P.2 dan P.3 adalah ERMEJILDO SOARES lahir di Atsabe pada tanggal 31 Desember 1962;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, terdapat perbedaan nama dan tahun lahir sehingga perlu diperbaiki dan disesuaikan dengan nama Pemohon yang tertera dalam foto copy Surat Kutipan Dari Buku Permandian, (vide bukti P.1) yaitu nama dan tahun lahir Pemohon adalah ERMESILDU SOARES tahun lahir 1962.

Menimbang bahwa, berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata ada kesesuaian, sehingga permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan memperbaiki tahun lahir Pemohon untuk diseragamkan dari tahun lahir yang tertera dalam dokumen kependudukan Pemohon (bukti P.2 dan bukti P.3) yaitu ERMESILDU SOARES lahir di Atsabe pada tanggal 31 Desember 1957 sedangkan tertulis di bukti P.2 dan P.3 adalah ERMEJILDO SOARES lahir di Atsabe pada tanggal 31 Desember 1962 sesuai dengan (bukti P.1);

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon merubah nama dan tahun lahir yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon disebabkan alasan karena adanya perbedaan penulisan tahun lahir pada dokumen tersebut tidak sesuai dengan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya yang tertulis pada foto copy Surat Kutipan Dari Buku Permandian, , (vide bukti P.1) menyebabkan Pemohon terjadi kesulitan dalam menggunakan surat- surat yang berkaitan dengan identitas diri Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pebetulan nama dan tahun lahir Pemohon pada Kartu

Hal 6 dari 8 hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut dilakukan tanpa ada penolakan dari keluarga besar maupun masyarakat sebagaimana pula terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa perbaikan terhadap dokumen kependudukan Pemohon harus dilakukan oleh lembaga atau instansi yang diberikan kewenangan, sehingga Pengadilan berpendapat terhadap hal tersebut perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu agar terhadap dokumen kependudukan atas nama Pemohon tersebut dapat diperbaiki tahun lahir, disesuaikan dengan yang tertera dalam foto copy Surat Kutipan Dari Buku Permandian, (vide bukti P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini akan dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RBg)* serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor: 5304041012063874 dan Kartu Tanda Penduduk dengan 5304043112620005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama ERMEJILDO SOARES lahir di Atsabe pada tanggal 31 Desember 1962 dan merubah menjadi ERMESILDU SOARES lahir di Atsabe pada tanggal 31 Desember 1957 mengikuti nama dan tahun lahir yang tertera dalam Kutipan Buku Permandian Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan

Hal 7 dari 8 hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan/penggantian nama dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor: 5304041012063874 dan Kartu Tanda Penduduk dengan 5304043112620005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, atas nama Pemohon ERMEJILDO SOARES lahir di Atsabe tanggal 31 Desember 1962, dirubah menjadi ERMESILDO SOARES lahir di Atsabe tanggal 31 Desember 1957;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021, oleh **FAISAL MUNAWIR KOSSAH, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MARSELINUS L. KLAU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

MARSELINUS L. KLAU, SH.

FAISAL M. KOSSAH, SH.

Biaya-biaya :

Pendaftaran	- Rp. 30.000,-
ATK	- Rp . 50.000,-
Meterai	- Rp. 10.000,-
Redaksi	- Rp. 10.000,-
PNBP Panggilan	- Rp. 10.000,- +
J u m l a h	- Rp. 110.000.00,-
	<u>(seratus sepuluh ribu rupiah)</u>

Hal 8 dari 8 hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2021/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 hal. Pen. No. 37/Pdt.P/2021/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9